



Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Peminjaman Modal Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3220 K/Pdt/2001.)

Aura Alfitrah Aflah¹, Rani Apriani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 22 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

The reason for this study is to figure out how to determine the Default on Functioning Capital Credit Loaning Arrangement as per the Common Code that defaults and what are the elements that cause default. By utilizing standardizing juridical examination strategies, to be specific the strategy for legitimate materials acquired from the library or regulations. In the assortment of legitimate materials the writer utilizes sources from regulations, related books, articles, reports, as well as other logical works. The problem approach employing a statutory approach leads to the conclusion that the debtor or party who committed the default must indemnify for the acts he committed. This research is normative legal research. What's more, it is beneficial that the gatherings to the consent to figure out the privileges and commitments of every one of them.

Keywords: Default, Agreement, Lending

(*) Corresponding Author: auraalfitrah0@gmail.com

How to Cite: Aflah, A. A., & Apriani, R. (2024). Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Peminjaman Modal Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3220 K/Pdt/2001.). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291878>.

PENDAHULUAN

Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi makhluk hidup karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. ¹ Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Prestasi atau dalam hukum kontrak dikenal juga dalam istilah Inggris sebagai performance adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama (*term and condition*). Macam-macam prestasi adalah yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Sedangkan Wanprestasi atau yang juga dikenal sebagai cidera janji; *default*; *non-fulfillment*; ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Selain itu juga, diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”² Terdapat pasal-pasal yang mengatur wanprestasi lain diantaranya :

- 1) Pasal 1234 BW
- 2) Pasal 1267 BW
- 3) Pasal 1237 ayat (2) BW Pasal 181 ayat (2) HIR.

Menurut Profesor R. Soebekti yang merupakan ahli hukum perdata berpendapat bahwa wanprestasi artinya apabila berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa sumber buku :

- Harahap (1986), default is the execution of commitments that are not finished on time or are done improperly. This makes a commitment for the borrower to give or pay (schadevergoeding).
- Muhammad (1982), default isn't satisfying the commitments that should be specified in the arrangement, the two commitments emerging from arrangements and commitments emerging from regulation
- Prodjodikoro (2000), default is the shortfall of execution in agreement regulation, meaning something that should be carried out as the items in an understanding.
- Erawaty and Badudu (1996), default is when one of the parties to an agreement fails to fulfill an obligation. As per Saliman (2004), default is a disposition where an individual doesn't satisfy or fails to complete commitments as determined in the understanding made between the leaser and debitur

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Umum menyatakan bahwa: segala pengaturan yang dibuat dengan sah, menjadi peraturan bagi orang-orang yang membuatnya. Suatu kesepakatan tidak dapat dihapuskan dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena tidak seluruhnya diatur oleh peraturan yang dianggap memadai oleh karena itu. Suatu pengaturan hendaknya dilakukan dengan niat yang jujur. Selain itu, jika dilihat dari pengaturan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Umum, dinyatakan bahwa: Suatu pengaturan tidak hanya sekedar membatasi terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan gagasan tentang memahami, kesopanan, adat istiadat, atau hukum.

Cidera janji merupakan salah satu permasalahan hukum yang dapat timbul apabila suatu perjanjian usaha patungan atau kerjasama dilaksanakan sesuai dengan suatu perjanjian. Berdasarkan gambaran di atas, maka para ahli tertarik

untuk menguraikan secara top to bottom adanya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama untuk dijadikan gambaran kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 3320/K/Pdt/2001 dengan posisi perkara sebagai berikut. :

Bahwa, Tergugat I yang bernama Antonius Sitindaon dan Tergugat II atas nama Fauzi Saud Siraid memperoleh kredit kepada Penggugat yaitu PT. Bantoro Perintis sejak tahun 1988 sebanyak Rp. 43.000.000,- untuk pengembangan usaha angkutan umum yang terjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- yang ketentuan dan persyaratannya dituangkan dalam perjanjian kredit modal kerja No. 525/BPer/KMK-12/IV/97 dan tahap kedua sebesar Rp. 18.000.000,- yang ketentuan dan persyaratannya dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No.629/BPer/KMK-24/II/98 yang berisi bahwa hutangnya akan dikenakan bunga dan dibayar sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Bahwa kedua tergugat setuju memberikan jaminan/agunan kredit tersebut berupa sebidang tanah milik adat dan bangunan di atasnya, dan memberi kuasa penuh kepada penggugat untuk menjual barang jaminan/agunan tersebut untuk melunasi semua hutang apabila tergugat tidak mampu membayar melunasi hutangnya.

Bahwa tergugat sudah pernah melakukan peminjaman kredit modal dengan jumlah yang lebih besar pada tahun 1995 yaitu sebesar Rp. 134.300.000,- dan memberikan jaminan sertifikat Hak

Guna Bangunan atas nama Sukirman dan atas nama Tuty Maniar untuk pinjaman tersebut merupakan surat yang asal-usulnya tidak jelas dan sudah bermasalah karena asal-usulnya sudah beralih dari tangan ke tangan, sehingga tidak layak dan tidak sah atau tidak berharga menurut hukum untuk dijadikan sebagai jaminan. Dan BPKB (Surat Tanda Bukti Kendaraan Bermotor) yang sebelumnya dijadikan untuk pinjaman telah diambil dari penggugat dengan alasan hendak dipinjam sementara, yang sampai sekarang tidak pernah dikembalikan. Perbuatan tersebut telah menyimpang dari perjanjian semula dan menyalahgunakan itikad baik yang diberikan oleh Penggugat. Bahwa jumlah kerugian dan hutang kedua tergugat hingga 1998 telah mencapai sebesar Rp. 234.000.000,-. Tergugat telah mengakui semua hutang-hutangnya namun tergugat minta keringanan kepada penggugat agar mengabulkan permintaannya bahwa ia hanya mampu membayar sebesar Rp. 170.000.000,- dan berjanji akan membayar dalam waktu dekat dan akan menyerahkan beberapa mobil angkutan yang mana ternyata mobil tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga yang mana sangat merugikan Penggugat dan menyalahgunakan itikad baik penggugat.

Dari uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan hingga saat ini masih sering terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal kerja. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah penulisan hukum dengan judul : **“Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Peminjaman Kredit Modal**

Kerja Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3220 K/Pdt/2001.) untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian dari permasalahan tersebut. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan wanprestasi pada perjanjian Peminjaman Kredit Modal Kerja tersebut?

2. Apakah pertimbangan hukum hakim menyatakan wanprestasi terhadap tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata?

Adapun tujuan yang akan di dapat dari tulisan-tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian permasalahan wanprestasi pada perjanjian Peminjaman Kredit Modal Kerja.
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim menyatakan wanprestasi terhadap penguat sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata?

METODE PENELITIAN

Pemeriksaan ini menggunakan teknik yuridis yang teratur dengan metodologi hukum atau metodologi yuridis, khususnya penelitian terhadap pokok-pokok hukum. Data tidak digunakan dalam metode penelitian hukum normatif ini. Dengan demikian, istilah yang digunakan dalam mengatur eksplorasi yang sah adalah bahan hukum yang diperoleh dari tulisan atau peraturan. Dalam mengumpulkan bahan-bahan yang sah penulis mempergunakan sumber-sumber peraturan, buku-buku yang berkaitan, artikel-artikel, arsip-arsip dan karya-karya logis lainnya. Pemeriksaan ini merupakan pembakuan eksplorasi yang sah, yaitu dengan mengkaji peraturan dan pedoman yang bersangkutan, menuju permasalahan dengan menggunakan metodologi hukum dan metodologi yang masuk akal, sumber bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum esensial dan bahan hukum pilihan (Hartono, 1994). Metode pengumpulan bahan-bahan yang sah dengan mengarahkan pencatatan arsip berkonsentrasi pada keterhubungan dengan permasalahan dan bahan-bahan hukum..³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum kontrak, prestasi—juga dikenal dengan istilah “kinerja” dalam bahasa Inggris—diartikan sebagai “pelaksanaan sesuatu yang dituangkan dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang telah mengikatkan diri padanya, yang pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan. sebagaimana direncanakan dalam pengaturan yang berlaku. Bilamana terjadi kesepahaman berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Umum, maka pada saat itu berlaku sah pula hasil perjanjian itu terhadap perkumpulan-perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Apabila salah satu pihak tidak melakukan presentasi sesuai dengan yang disepakati maka disebut wanprestasi. Standarnya adalah "Eksekusi pemahaman yang tidak selesai tepat waktu atau dilakukan secara tidak benar atau tidak dilakukan oleh imajinasi apa pun". Sebagai aturan umum, gagal bayar adalah "situasi di mana pemegang utang (kewajiban) tidak memenuhi atau melakukan eksekusi sebagaimana diarahkan dalam pemahaman." Baik kewajiban tersebut timbul karena perjanjian maupun konstitusi, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya yang dituangkan dalam perjanjian. Putusnya perjanjian dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disangka-sangka. Kegagalan ini mungkin terjadi secara tidak sengaja karena mereka tidak dapat menyelesaikan pencapaian tersebut atau terpaksa melakukannya. Dalam pelaksanaannya yang terjadi adalah

pemegang rekening (pihak yang berkomitmen) tidak melakukan pamerannya (komitmen) yang tidak karena syarat yang meyakinkan maka pemegang utang akan diminta membayar.⁴

Pihak yang lalai harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila terjadi wanprestasi. Akibat atau persetujuan atas wanprestasi terdapat dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang menyatakan bahwa setiap persetujuan untuk menepati sesuatu, atau untuk menghindari sesuatu, harus diselesaikan dengan membayar biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga, dalam hal utang tersebut pemegangnya tidak memenuhi komitmennya. Oleh karena itu, seseorang yang dinyatakan lalai atau wanprestasi dapat mengambil pola-pola berikut ini, yaitu:

A. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam kondisi ini, pemegang utang tidak menyelesaikan atau memuaskan prestasinya dengan cara apa pun sehingga merugikan bank/orang lain. Dalam hal sulitnya memenuhi prestasi tersebut, peminjam harus menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi prestasinya dengan cara apa pun, baik dengan syarat-syarat yang memaksa (*overmacht*), karena pemberi pinjaman juga dalam keadaan wanprestasi atau karena alasan bahwa telah terjadi penyerahan kebebasan.

B. Prestasi yang diraih sangat cacat. Seorang debitur dalam kondisi ini tidaklah sempurna, namun ia berhasil mencapai sesuatu. Demikian pula peminjam harus menunjukkan bahwa pemegang utang tidak memenuhi kewajibannya karena perbuatan yang dilakukannya, baik karena keadaan yang memaksa (*overmacht*), mengingat bank juga dalam keadaan wanprestasi.

C. Terlambat dalam mencapai prestasi yang memuaskan. Seorang debitur dalam keadaan ini menyelesaikan atau mencapai tujuannya tetapi terlambat. Sekali lagi, ia harus memahami dan menunjukkan bahwa penundaan itu disebabkan oleh faktor apa, apakah karena *power majeure* (*overmacht*), atau karena pemberi pinjaman juga mengalami wanprestasi.

D. Melakukan apa yang diingkari dalam pemahaman. Dalam kondisi ini, pemegang utang melakukan atau melakukan apa yang menurut pemahamannya tidak dapat dilakukannya

1. Penyelesaian Permasalahan Wanprestasi pada perjanjian Peminjaman Kredit Modal Kerja

Default berarti tidak mencapai tujuan atau mencapai tujuan, tetapi tidak tepat waktu atau sesuai dengan harapan. Maka peminjam telah melakukan wanprestasi karena ia tidak atau terlambat melakukan pameran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau tidak menyetujui apa yang seharusnya dilakukannya, dan ini merupakan pelanggaran hukum atau demonstrasi melawan hukum terhadap keistimewaan pemberi pinjaman. , yang disebut juga *onrechtmatiggedaad*. Hasilnya adalah pemegang hutang wajib membayar imbalan atau pemberi pinjaman dapat meminta pencabutan perjanjian (Widjaya, 2004). Dalam perkara Putusan Nomor 3220/K/Pdt/2001 terjadi karena kecerobohan dan kesengajaan pihak yang berperkara. Dimana pihak yang berperkara menyadari bahwa kewajibannya telah kadaluwarsa namun tergugat tidak dapat memenuhi

kewajibannya. Terdakwa juga memenuhi unsur wanprestasi, secara spesifik Subketi menjelaskan empat unsur wanprestasi dalam Perjanjian Sah, yang meliputi:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan. Yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak membayar hutang-hutangnya sesuai tempo yang telah ditentukan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Membayar hutangnya tetapi tidak secara penuh. Hanya bisa membayar Rp. 170jt dari Rp. 234jt.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Membayar hutangnya Ketika pengadilan sudah memutuskan putusannya.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Mengalihkan atau berpindahtangankan jaminan yang telah disepakati untuk menjamin hutangnya ke pihak ketiga tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat.

Pihak yang lalai harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila terjadi wanprestasi. Akibat atau persetujuan atas wanprestasi terdapat dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang menyatakan bahwa setiap persetujuan untuk menepati sesuatu, atau untuk menghindari sesuatu, harus diselesaikan dengan membayar biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga, dalam hal utang tersebut pemegangnya tidak memenuhi komitmennya. Akibat wanprestasi ada empat, dengan rincian sebagai berikut: 1. Komitmen tetap. 2. Pemegang rekening harus membayar kepada bank (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Umum) 3. Beratnya perpindahan kebetulan terhadap kemalangan orang yang berhutang, dengan asumsi bahwa halangan itu muncul setelah pemegang rekening wanprestasi, kecuali jika ada kecelakaan atau hal yang penting kesalahan sehubungan dengan penyewa. Dengan demikian, pemegang rekening tidak diperkenankan menerapkan syarat yang meyakinkan. 4. Dalam hal pengertian itu timbul dari pengertian yang proporsional, maka pemberi pinjaman dapat melepaskan diri dari kewajibannya untuk melakukan eksekusi balik dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Umum. Risiko beralih kepada debitur dalam suatu perjanjian untuk memberikan sesuatu segera setelah debitur wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara). Pemegang hutang diharapkan untuk memenuhi perjanjian tersebut jika hal itu mungkin terjadi, atau pencabutan tersebut disertai dengan angsuran imbalan atas kemalangan (Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Umum). Pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat atau hukuman berupa :

- A. Biaya, yaitu seluruh biaya atau ongkos pengangkutan yang telah dikeluarkan.
- B. Kemalangan, khususnya kemalangan yang disebabkan oleh kerugian terhadap barang dagangan yang ditagih secara kredit yang disebabkan oleh kecerobohan pemegang utang.
- C. Bunga, yaitu manfaat yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh pemberi pinjaman apabila yang berhutang tidak ceroboh. Lebih lanjut mengenai intrik, J.

Satrio dalam Hukum Komitmen mengartikan bahwa bunga dapat diurutkan menjadi tiga macam:

1. Bunga fana, khususnya bunga belanja, apabila debitur wanprestasi terhadap kewajibannya.
2. Bunga tetap, khususnya bunga yang diselesaikan melalui perkumpulan.
3. Membayar bunga, untuk lebih spesifiknya semua kepentingan selain bunga dalam perjanjian.

Dengan asumsi pihak yang berhutang gagal bayar, penyewa pada umumnya memberikan permintaan atau peringatan yang menyatakan bahwa pihak/peminjam telah mengabaikan komitmennya. Surat panggilan pengadilan adalah yang ini. Pengaturan-pengaturan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Umum memberi arti bahwa peminjam dinyatakan wanprestasi melalui surat administrasi, atau dengan akta yang sebanding, atau berdasarkan kekuatan pemahaman yang sebenarnya, khususnya jika pengaturan ini mengakibatkan tentang pemegang utang dianggap wanprestasi setelah lewat waktu yang telah ditentukan. Menurut Kamus Istilah Umum Hukum Jonaedi Efendi, somasi merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan suatu penyelesaian sebelum membawa suatu perkara ke pengadilan. Maksud dari pemanggilan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan luar biasa kepada calon penggugat untuk menyelesaikan atau menghentikan kegiatan tersebut.

Apabila setelah memberikan somasi pemegang rekening tidak melakukan apa yang diminta, maka pemberi pinjaman dapat menggugat atau menggugat atas wanprestasi yang telah dilakukan. Terdapat tiga potensi jenis tuntutan yang dapat didokumentasikan oleh pihak-pihak yang merasa terbebani karena wanprestasi, yaitu: 1. Kreditor dapat mengajukan tuntutannya sendiri tanpa melalui pengadilan dengan menggunakan eksekusi paralel. Bank bertindak sebagai *eigenrichting* atau menjadi otoritas yang ditunjuk bersama. Secara praktis, langkah ini berlaku untuk komitmen ringan dengan nilai uang minimal. 2. Melalui mediasi atau wasit Bos pinjaman dan peminjam sepakat untuk menentukan perdebatan melalui wasit atau hakim. Ketika mediator memilih untuk mempertahankan perkara tersebut, baik bank maupun pemegang utang harus mempertahankan pilihan tersebut. Walaupun pilihan tersebut tidak nyaman atau menguntungkan salah satu pihak, namun kedua pemain wajib tunduk padanya. 3. Melalui Rieele Executie Pelunasan perdebatan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui otoritas yang ditunjuk di pengadilan. Dalam sebagian besar kasus, langkah ini diambil ketika permasalahan yang dipersengketakan cukup besar dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, atau ketika kreditor dan debitur tidak dapat mencapai penyelesaian meskipun telah dilakukan *parate eksekusie*.

2. Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan Wanprestasi terhadap tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata.

Adanya pilihan otoritas yang ditunjuk atau yang biasa disebut dengan “pilihan pengadilan” sangat penting untuk menentukan kasus-kasus umum. Dengan demikian, diyakini para perhimpunan, baik pihak yang Tergugat/Pemohon maupun Pihak yang Berperkara/Termohon, dapat mengakui pilihannya sehingga masyarakat pada umumnya “merasa” dan “merasakan” bahwa kebebasannya telah disalahgunakan oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan keuntungan. hak

istimewanya dikembalikan dan individu yang “merasa” dan “dilihat” mengabaikan kebebasan orang lain harus mengembalikan hak istimewa tersebut. Dalam hal Majelis Hakim telah memeriksa perkara yang diserahkan kepadanya, hendaknya mereka menentukan pilihan secara tepat dan akurat. Untuk mengakhiri usulan kesepahaman tersebut, sebaiknya pilihan tersebut diumumkan dalam rapat terbuka untuk umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan.Kehakiman

Pemilihan pada dasarnya merupakan siklus logis dengan Dewan Juri sebagai pusat utama. Dewan Juri berperan penting dalam mengambil keputusan sehubungan dengan keselarasan pilihan yang dijaganya. Eksekusi peraturan dalam pilihan Majelis Hakim menyinggung struktur keyakinan tertentu yang ditumbuhkan secara metodis. Asas atau hipotesa yang sah (lawful hipotesis) mempunyai peranan penting dalam mengarahkan Majelis Hakim untuk menentukan pilihan-pilihan yang bermutu dan siap memenuhi sasaran hukum, khususnya keadilan, kepastian dan nilai hukum.

Dalam sebuah pilihan, kontemplasi hukum merupakan ruh dan intisari dari pilihan tersebut. Pertimbangan pemeriksaan yang sah mengandung pertentangan, perasaan atau tujuan hukum dari Majelis Hakim yang menganalisis perkara. Dalam pertimbangan yang sah pemeriksaan dinyatakan secara gamblang berdasarkan peraturan pembuktian mengenai:

1. Apakah alat bukti yang diajukan oleh Pihak Pelanggar dan Penggugat memenuhi syarat formil dan syarat materiil?
2. Bukti pihak mana yang sampai pada tepi dasar pembuktian.
3. bukti apa yang ada untuk mendukung klaim tersebut dan bukti apa yang ada untuk menyangkalnya.

Macam-macam Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan “Putusan Hakim” adalah putusan akhir yang diambil pada saat sidang pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Sarwono, Hal.211). Ada beberapa macam pilihan juri yang umum, yaitu:

1. Pilihan Penjelasan (Artikulasi): putusan yang sekedar menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum. Misalnya: keputusan mengenai sah atau tidaknya anak angkat menurut hukum, siapa ahli waris yang sah, siapa pemilik sah suatu benda, dan sebagainya.
2. Pilihan Konstitutif (Pedoman): suatu pilihan yang dapat menentukan suatu keadaan hukum atau sebab dari apa yang terjadi. Misalnya: pilihan untuk berpisah, pilihan yang menyatakan seseorang bangkrut, pilihan untuk tidak mempunyai kuasa untuk menangani suatu perkara, dsb.
3. Pilihan Penghukuman (Disiplin): disiplin yang menolak pihak yang ditindas dalam konferensi untuk memuaskan pencapaiannya. Pada umumnya pilihan ini terjadi dengan alasan bahwa hubungan yang mengikat secara hukum antara pihak yang bersalah dan pihak yang berperkara tergantung pada suatu kesepahaman atau peraturan, telah terjadi wanprestasi dan perkara diselesaikan di pengadilan.
4. Pilihan Awal: pilihan istirahat diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan akhir. Pilihan ini tidak berdampak pada topik atau kesimpulan resmi dengan alasan bahwa pilihan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan akhir

5. Pilihan Sela: putusan sela yang menetapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan para saksi harus terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang akan digunakan untuk mengambil putusan akhir. Pilihan ini dapat mempengaruhi suatu kesimpulan akhir karena merupakan pemikiran untuk menentukan pilihan akhir.
6. Pilihan yang Tidak Disengaja: pilihan jeda yang berkaitan dengan suatu episode atau peristiwa yang dapat menghentikan sementara siklus hukum umum.
7. Pilihan Sementara: pilihan istirahat yang terjadi sebelum kesimpulan akhir sesuai dengan kasus mendasar, sehingga sebentar sambil percaya bahwa kesimpulan resmi akan dilakukan terlebih dahulu karena alasan yang sangat buruk untuk kepentingan salah satu pihak. Misalnya: pilihan dalam situasi perpisahan dimana pasangan menuntut agar dia diizinkan meninggalkan rumah bersama pasangannya selama sistem pertemuan.
8. Mengalahkan Putusan: suatu pilihan yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah menghadiri pertemuan tersebut, namun pada pertemuan yang terjadi penggugat atau salah seorang tergugat tidak pernah hadir padahal telah dibawa secara patut.
9. Verstek Choice atau In Absentia : putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak hadir dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan secara patut, tidak pernah menghadiri sidang, dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir. persidangan.

SIMPULAN

Terjadinya wanprestasi menimbulkan kekurangan pada pihak lain (saingan dari pihak yang wanprestasi). Karena kemalangan pihak lain, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari permintaan pihak yang bertikai, yang dapat berupa pembayaran biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Oleh karena itu, pembayaran pokok adalah pembayaran atas kerugian yang timbul akibat gagal bayar pemegang hutang. Sesuai ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Umum, ada tiga unsur upah, yaitu pengeluaran khusus, musibah, dan bunga. Oleh karena itu, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya saja wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang rekening, pihak-pihak harus lebih berhati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan baik calon peminjam maupun produk yang dijadikan jaminan. Selain itu, para pihak harus memahami dengan benar ketentuan-ketentuan perjanjian mengenai hak dan tanggung jawabnya masing-masing.

REFERENSI

Buku

- Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Unimal Press, Aceh, 2013. Hal 7-8.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hal.87.
- Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 60.
- J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hal.71.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persa, 2003, hal. 69.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 147
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, h. 213.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading, 1975) hal 805 YBH RI.8. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata*

Artikel Jurnal

- Putri Alam Prabancani, dkk. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Peminjaman Uang”. *Jurnal Analogi Hukum*, I (1) (2019), 67-70.
- Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Suhendro, 2014, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak di Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Internet

- Disarikan dari <http://penarifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yangtermasuk-kategori.html> , diakses pada tgl 18-10-22 pukul 11.25
- Tim Editorial Rumah.com, *Wanprestasi : Pengertian, Penyebab, Pasal, dan Dampak Hukumnya*. 2021.[Daring] Diakses pada : <https://www.rumah.com/panduanproperti/wanprestasi-47060> [18-10-2022 pukul 11.58]
- Tim hukum online. 2022. *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya*. [Daring]. Diakses pada : <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-caramenyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=3> [18-10-2022, pukul 21.21]
- Tim Redaksi OCBC NISP. 2021. Apa itu Wanprestasi? Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum. [Daring]. Diakses pada <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah> [9-10-2022, pukul 11.32]

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 3220/K/Pdt/2001